



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR:70/Pdt.P/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

Nama Lengkap : Yocy Teressa Simanjuntak
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 10 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko
selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 25 November 2020 dibawah register Nomor: 70/ Pdt.P/ 2020/PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan Bapak SOPAR SIMANJUNTAK dan Ibu MEI SIREGAR;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2006 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor: 477/9338/AK/IST/MM/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas nama YOCY TERESSA SIMANJUNTAK yang lahir di DUMAI tanggal 10 FEBRUARI 1998;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama IBU dalam akta kelahiran PEMOHON ditulis DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR yang sebenarnya

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah MEI SIREGAR sesuai dengan AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON;

- Bahwa PERMOHONAN ini dibuat untuk penyesuaian data PEMOHON untuk keperluan PESYARATAN MENCARI PEKERJAAN, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Mukomuko dalam bentuk penetapan;
- Berdasarkan Hal – hal tersebut pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan tersebut untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor: 477/9338/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko. Merubah nama IBU dalam akta kelaran PEMOHON ditulis DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR yang sebenarnya adalah MEI SIREGAR sesuai dengan AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1706055002980002, atas nama Yocy Teresa yang diterbitkan pada tanggal 18-04-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.1706052212090031, atas nama kepala keluarga Sopar Simanjuntak yang diterbitkan pada tanggal 05-11-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah Nomor 029/01.3/PN/XXIII/PNM/XI/2020 atas nama Sopar Simanjuntak dan Mei yang diterbitkan pada tanggal 04-11-2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Suami Nomor 1706-KW-05112020-0001 atas nama Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar yang diterbitkan pada tanggal 05-11-2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan Istri Nomor 1706-KW-05112020-0001 atas nama Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar yang diterbitkan pada tanggal 05-11-2020, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/9338/AK/IST/MM/2006 atas nama Yocy Teresa Simanjuntak yang lahir di Dumai pada tanggal 10 Februari 1998 dari pasangan suami istri Sopar Simanjuntak dan Derita Mei Parsaoran Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 07-07-2006, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 0026995 atas nama Yocy Teresa Simanjuntak, lahir di Dumai, 10 Februari 1998 dengan nama orangtua Sopar Simanjuntak yang diterbitkan pada tanggal 14-06-2010, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 Di 0022771 atas nama Yocy Teresa Simanjuntak, lahir di Dumai, 10 Februari 1998 dengan nama orangtua Sopar Simanjuntak yang diterbitkan pada tanggal 01-06-2013, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26 Ma/06 0102801 atas nama Yocy Teresa Simanjuntak, lahir di Dumai, 10 Februari 1998 dengan nama orangtua Sopar Simanjuntak yang diterbitkan pada tanggal 07-05-2016, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24112020-0010 atas nama Mei Siregar yang lahir di Taput pada tanggal 29 Mei 1966 yang diterbitkan pada tanggal 24-11-2020;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24112020-0009 atas nama Sopar Simanjuntak yang lahir di Tarutung pada tanggal 3 Desember 1962 yang diterbitkan pada tanggal 24-11-2020, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Baptis HKBP Dumai Nomor 06/VI/98 atas nama Yocy Teresa Simanjuntak yang lahir dari orangtua bernama Sopar Simanjuntak dan Mey Siregar pada tanggal 10 Februari 1998, diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1998, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1706056905660001 atas nama Mei Siregar yang lahir di Taput pada tanggal 29 Mei 1966 diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2012, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 490/KD/Ds PP/XI/2020 yang menerangkan bahwa atas kesalahan data pada akte kelahiran Yocy Teresa Simanjuntak yang tertera Derita Mei Parsaoran Siregar yang seharusnya tertera Mei Siregar, diterbitkan oleh Kepala Desa Pulau Payung pada tanggal 17-11-2020, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan di mana kedua orang saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan tersebut, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi **Santa Yolanda Floris Nainggolan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Sopar Simanjuntak dan Ibu Mei Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon yang tertera nama ibu Pemohon Derita Mei Parsaoran Siregar, seharusnya tertera Mei Siregar sesuai dengan Akta Nikah, Ktp, Dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon;
- Bahwa Derita Mei Parsaoran Siregar dan Mei Siregar adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Klaryza Talenta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Sopar Simanjuntak dan Ibu Mei Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon yang tertera nama ibu Pemohon Derita Mei Parsaoran Siregar, seharusnya tertera Mei Siregar sesuai dengan Akta Nikah, Ktp, Dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon;
- Bahwa Derita Mei Parsaoran Siregar dan Mei Siregar adalah satu orang yang sama;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis Derita Mei Parsaoran Siregar seharusnya tertera Mei Siregar sesuai dengan Akta Nikah, Ktp, Dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis Derita Mei Parsaoran Siregar seharusnya tertera Mei Siregar sesuai dengan Akta Nikah, Ktp, Dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan untuk memperbaiki nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yakni Yuliyanti dan Daman Huri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal Jln. Pulau Payung, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ibu pada akta kelahiran Pemohon Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan didukung keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko (Bukti Surat P-1, P-2, P-14);
- Bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar (Bukti Surat P-2, P-12, P-14);
- Bahwa Sopar Simanjuntak dan Mei Siregar adalah pasangan suami istri yang sah (Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-14);
- Bahwa Mei Siregar adalah warga negara Indonesia yang lahir di Taput pada tanggal 29-05-1966 (Bukti Surat P-2, P-3, P-10, P-13);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran (Bukti Surat P-6) terdapat perbedaan data yaitu pada kutipan akta kelahiran tertera nama ibu kandung Pemohon adalah Derita Mei Parsaoran Siregar yang seharusnya tertera Mei Siregar sebagaimana tertera pada Akta Nikah, Ktp, Dan Kartu Keluarga Ibu Pemohon (Bukti Surat P-2, P-4, P-5, P-13);

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama ibu kandung pada Akta Kelahiran Pemohon bukanlah untuk menjelmakan ibu kandung Pemohon menjadi orang baru, melainkan Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga (P-2), Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah (P-3), Fotokopi Akta Perkawinan Suami (P-4), Fotokopi Akta Perkawinan Istri (P-5), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P-10), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-13) serta bersesuaian dengan keterangan para saksi diketahui bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Mei Siregar dimana terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran Pemohon yang tertera Derita Mei Parsaoran Siregar (P-6);

Menimbang, bahwa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (P-7), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (P-8), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) (P-9) tidak bersesuaian dengan pokok permohonan yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka 2 patut untuk untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Nomor: 477/9338/AK/IST/MM/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk merubah nama Ibu dalam akta kelahiran **Pemohon** yang semula tertulis DERITA MEI PARSAORAN SIREGAR menjadi seharusnya **MEI SIREGAR** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, dan KARTU KELUARGA IBU PEMOHON**;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020**, oleh **Esther Voniawati Sormin S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu **Roy Hendika, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

ESTHER VONIAWATI SORMIN S.H.

Panitera Pengganti,

ROY HENDIKA, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama | Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.0000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp. 106.000,00</u> |

(seratus enam ribu rupiah)